

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Pada akhirnya, hasil penelitian hukum ini mengungkapkan beberapa hal penting mengenai “**PENGATURAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN DIGITAL WATERMARK DITINJAU DARI UU HAK CIPTA, MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, SERTA ITE**”.

5.1.1. ASPEK-ASPEK INTI PENGATURAN HUKUM HAK CIPTA, MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, SERTA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT PENGGUNAAN *DIGITAL WATERMARK*

Dari perspektif hukum Hak Cipta, *digital watermark* diatur dan dilindungi penggunaannya sebagai suatu Informasi Manajemen Hak Cipta, Informasi Elektronik, serta Sarana Kontrol Teknologi.

Dari perspektif hukum Merek dan Indikasi Geografis, *digital watermark* berwujud logo Merek diatur dan dilindungi penggunaannya sebagai suatu logo Merek Terdaftar, dengan mendasarkan pada sistem konstitutif. Artinya, setiap *digital watermark* harus didafatarkan terlebih dahulu sebagai logo Merek Terdaftar agar Pemilik Merek bersangkutan memperoleh Hak atas Merek dan perlindungan hukum dalam menggunakan *digital watermark* berwujud logo Merek tersebut.

Dari perspektif hukum ITE, *digital watermark* diatur dan dilindungi penggunaannya sebagai suatu Informasi Elektronik Hak Cipta dan/ atau Informasi Elektronik Hak Cipta berwujud Tanda Tangan Elektronik yang kemudian diimbuhkan, melekat, dan menjadi bagian dari suatu karya intelektual berupa Ciptaan digital.

Beberapa ketentuan substantif esensial dalam UU Hak Cipta yang mengatur secara tersirat serta memberikan perlindungan terhadap penggunaan *digital watermark* meliputi Pasal 6 huruf a - b, Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a - f, ayat (3), dan Pasal 52.

Beberapa ketentuan substantif esensial dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur secara tersirat serta memberikan perlindungan terhadap penggunaan *digital watermark* berwujud logo Merek Terdaftar meliputi Pasal 1 butir 1, Pasal 2 ayat (3) serta Pasal 3, dan Pasal 35 ayat (1) (2) (3) serta Pasal 38 ayat (1).

Beberapa ketentuan substantif esensial dalam UU ITE yang mengatur secara tersirat serta memberikan perlindungan terhadap penggunaan *digital watermark* meliputi Pasal 1 butir 1 dan 12, serta Pasal 25 yang secara khusus merujuk pada ketentuan substantif Pasal 6 huruf a - b, serta Pasal 7 ayat (1) (2) (3) UU Hak Cipta.

Mengacu pada aspek-aspek inti pengaturan hukum Hak Cipta terkait penggunaan *digital watermark*, objek-objek yang dilindungi adalah berbagai jenis Ciptaan yang disimpan dalam bentuk elektronik dan di dalamnya diimbuhkan *digital watermark* guna mencegah pelanggaran Hak Cipta.

Adapun menurut pengaturan hukum Merek dan Indikasi Geografis, objek-objek yang dilindungi adalah *digital watermark* berwujud logo Merek yang telah secara konstitutif Terdaftar. Tanda tersebut berguna mencegah pelanggaran Merek dan Indikasi Geografis, dan dapat diimbuhkan ke dalam berbagai jenis Ciptaan berbentuk digital. Namun perlindungannya tidak mencakup logo yang tidak terdaftar dan yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak pendaftarannya.

Sedangkan menurut sebagian pengaturan hukum ITE yang secara khusus merujuk pada sebagian pengaturan hukum Hak Cipta, objek-objek yang dilindungi oleh penggunaan *digital watermark* guna mencegah pelanggaran ITE dan Hak Cipta juga meliputi berbagai jenis Ciptaan yang disimpan dalam bentuk digital atau elektronik.

5.1.2. KASUS PERUSAKAN *DIGITAL WATERMARK* DI LUAR NEGERI DAN KEMUNGKINAN HUKUM POSITIF INDONESIA DITERAPKAN DENGAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KASUS SERUPA

Meskipun tidak ada ketentuan/ kaidah/ peraturan pelaksanaan/ peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan eksplisit mengatur penggunaan *digital watermark*, UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, dan UU ITE sebagai hukum positif Indonesia cukup mengakomodasi sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur secara tersirat serta memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan *digital watermark* oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, ketiga hukum positif tersebut dapat diterapkan oleh Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan sebuah perkara perusakan *digital watermark*.

Dalam hal ini, Hakim harus menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum tertentu untuk mengetahui letak beberapa ketentuan substantif dari UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, ataupun UU ITE yang secara tersirat mengatur tentang aspek-aspek inti terkait penggunaan *digital watermark* untuk kemudian diterapkan sebagai kaidah hukum yang relevan terhadap perkara perusakan *digital watermark* yang mungkin terjadi di wilayah yurisdiksi NKRI di masa yang akan datang.

Adapun upaya penyelesaian sengketa yang diajukan baik oleh Pencipta atau Pemilik logo Merek Terdaftar terkait perusakan suatu *digital watermark* miliknya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga setempat melalui jalur Gugatan Perdata atau Tuntutan Pidana terhadap pihak lain yang diduga/ dituduh melakukan perusakan *digital watermark*. Ia juga dapat mengemukakan beberapa ketentuan substantif UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, ataupun UU ITE sebagai dasar hukum yang menurut persepsinya telah dilanggar oleh pelaku perusakan *digital watermark*.

5.2. SARAN

5.2.1. SARAN BAGI PARA HAKIM DI INDONESIA

Fenomena penggunaan *digital watermark* di lingkup masyarakat Indonesia sudah cukup banyak dan mencakup hampir semua aspek teknologi informasi yang dalam hal ini sangat berhubungan dengan unsur-unsur yang terlibat dalam dunia maya. Misalnya meliputi berbagai Ciptaan digital, logo Merek Terdaftar, Informasi Elektronik, dan sebagainya.

Keumungkinan terjadinya kasus perusakan *digital watermark* di lingkup masyarakat Indonesia pun sangat besar, terutama dikarenakan faktor perkembangan zaman yang diiringi kemajuan di bidang teknologi informasi. Situasi dan kondisi sedemikian rupa tidak semata-mata dapat dibendung dengan mudah oleh pengaturan hukum yang ada. Banyak faktor lainnya seperti ilmu pengetahuan masyarakat Indonesia yang kini sangat cepat berkembang, kinerja pilar-pilar utama aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), dan pelbagai hal lainnya.

Perlindungan hukum terhadap penggunaan *digital watermark* oleh masyarakat Indonesia adalah salah satu kebutuhan hukum yang perlu dipenuhi saat ini. Sayangnya, pengaturan hukum positif Indonesia yang telah diberlakukan saat ini tidak mengatur secara langsung/ eksplisit mengenai penggunaan *digital watermark*. Hal ini penting, karena aturan hukum positif yang ada belum memudahkan pemahaman masyarakat Indonesia. Di dalamnya, tidak dicantumkan mengenai terminologi, ruang lingkup penggunaan, objek-objek, subjek hukum yang terlibat, batasan-batasan, maupun perlindungan hukum terhadap penggunaan *digital watermark*.

Menanggapi kondisi hukum positif yang saat ini tidak mengatur tentang penggunaan *digital watermark* dan kemungkinan terjadinya kasus perusakan *digital watermark* di Indonesia cukup tinggi, Hakim yang memeriksa suatu perkara perusakan *digital watermark* harus:

- a. menggunakan penafsiran hukum tertentu. Misalnya penafsiran Gramatikal dan Restriktif:
 - Penafsiran Gramatikal: Hakim dapat mengetahui aspek-aspek inti terkait penggunaan *digital watermark* yang diatur secara tersirat dalam beberapa ketentuan substantif dari UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, ataupun UU ITE;
 - Penafsiran Restriktif: Hakim dapat mempersempit makna terminologi *digital watermark* dalam tiap kasus tertentu sehingga penerapan dan kepastian hukum lebih mudah diaruh, jelas, tegas, sesuai dengan ketentuan hukum positif yang mengatur, serta tepat sasaran;
- b. cukup fasih, berwawasan atau sekurang-kurangnya memahami konsep tentang *digital watermark* secara umum. Bila Hakim bersangkutan merasa kurang/tidak menguasai konsep teknis tentang *digital watermark*, ia dapat memintakan atau menghadirkan saksi ahli di bidang teknologi informasi untuk memaparkan hal-hal yang diperlukan terkait *digital watermark* pada salah satu Berita Acara Pemeriksaan dalam persidangan.

5.2.2. SARAN BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMERINTAH INDONESIA

Penjelasan yang bersifat singkat dan padat terkait *digital watermark* dirasa perlu untuk dicantumkan ke dalam perubahan undang-undang baru di masa depan. Hal ini diperlukan, karena meskipun hingga saat ini belum ditemukan ahli hukum asal Indonesia yang mengkontribusikan pendapat hukumnya terkait penggunaan *digital watermark* di lingkup masyarakat Indonesia, ada beberapa pendapat ahli bidang teknologi informasi asal luar negeri dan beberapa kamus hukum yang dapat menjadi acuan referensi untuk mengembangkan pengaturan hukum terkait penggunaan *digital watermark* sebelum diberlakukan di wilayah yurisdiksi Indonesia nantinya.

Meski demikian, pencantuman terminologi, kata, frasa, atau segala bentuk kalimat terkait *digital watermark* yang diterjemahkan dalam tata bahasa Indonesia bukanlah suatu urgensi yang harus diprioritaskan. Mengingat bahwa UU Hak Cipta yang disahkan tahun 2014 silam, UU Merek dan Indikasi Geografis serta UU ITE yang baru saja disahkan tahun 2016, perubahan terhadap ketentuan substantif dari ketiga hukum positif ini dirasa tidak perlu dipaksakan.

Tetapi apabila dimungkinkan, DPR dan Pemerintah Indonesia sebagai lembaga legislatif-eksekutif yang berfungsi membentuk, mengesahkan, dan menjalankan perubahan undang-undang baru disarankan agar menambahkan beberapa informasi yang kemudian disusun pasal demi pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta, RUU Merek dan Indikasi Geografis, serta RUU ITE di masa depan seputar penjelasan lebih lengkap terkait:

- a. terminologi dan fungsi penggunaan *digital watermark* secara umum, singkat, padat, tidak bertele-tele;
- b. ruang lingkup objek, subjek, perlindungan hukum, maupun penjelasan informasi spesifik lainnya terkait penggunaan *digital watermark*;

c. standardisasi dan pembatasan dari ketiga hukum positif terkait wujud *digital watermark* yang dapat hadir dalam bentuk:

- gabungan unsur tertentu (desain grafis, huruf-huruf, angka-angka, gambar, foto, audio/ suara, warna-warna, teks, tulisan, dan sebagainya);
- logo Merek Terdaftar (*e.g.* OLX, Tokopedia, Mobil123, Rumah123, METROTV, TVONE, BERITASATU, hukumonline.com, liputan6.com, kompas.com, kapanlagi.com, Ieee.com);
- simbol penegas Hak Cipta (Hak Eksklusif; Hak Moral dan Hak Ekonomi) *Copyright Notice ©* atas suatu Ciptaan digital milik Pencipta,
- simbol Merek Terdaftar ® (*e.g.* McDonald's®) yang memperlihatkan status suatu logo Merek yang telah Terdaftar dan dilindungi dalam daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis Nasional Indonesia;
- simbol Merek Dagang/ Jasa ™ (*e. g.* Starbucks™) yang memperlihatkan status suatu logo Merek yang belum Terdaftar dan tidak dilindungi, atau
- wujud *digital watermark* dalam bentuk tertentu lainnya.

Maka dari itu, penambahan informasi dan penjelasan undang-undang lebih lengkap tentang *digital watermark* menjadi suatu cita-cita yang diharapkan terselenggara di masa yang akan datang. Hasil kajian atas beberapa hal di atas diharapkan agar dipertimbangkan, dielaborasikan dan dituangkan sejelas-jelasnya, sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya oleh DPR dan Pemerintah Indonesia ke dalam RUU dari ketiga kaidah hukum positif terkait.

Andaikata legislasi dan eksekusinya terlaksana dengan baik, perubahan undang-undang baru tersebut juga diharapkan agar setidaknya mempermudah masyarakat Indonesia dalam memahami letak keberadaan beberapa ketentuan substantif pengaturan hukum Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, serta Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penggunaan *digital watermark* secara lebih praktis dan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum Primer

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang R.I., No. 20 Tahun 2016, *Merek dan Indikasi Geografis*, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 252.
- Undang-Undang R.I., No. 19 Tahun 2016, *Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, Informasi dan Transaksi Elektronik*, L.N.R.I. Tahun 2016 No. 251.
- Undang-Undang R.I., No. 28 Tahun 2014, *Hak Cipta*, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 266.
- Undang-Undang R.I., No. 11 Tahun 2008, *Informasi dan Transaksi Elektronik*, L.N.R.I. Tahun 2008 No. 58.

Sumber Hukum Sekunder

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Barkatullah, Abdul Halim, Prasetyo, Teguh., *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, D. I. Yogyakarta, 2014.
- Blackett, Tom., *Brands and Branding: “What is a Brand?”*, Profile Books, London, 2003.
- Brown, Carol V., dkk., *Managing Information Technology: Pearson New International Edition*, Pearson Publishing Ltd., Cambridge, 2011.
- Cole, Eric., *Hiding in Plain Sight: Steganography and the Art of Covert Communication*, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2003.
- Cox, Ingemar J., *Digital watermarking and steganography*, Morgan Kaufmann Publishings, Burlington, 2008.
- Damian, Eddy., *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

- Djumhana, Muhamad, Djubaedillah, R., *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Erawaty, Elly., *Pedoman Penulisan Esai Akademik bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Gagne, Robert M., dkk., *Principles of Instructional Design.*, Wadsworth Publishing Company, Stamford, 1992.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Thomson West Publishing Co., St. Paul, 2004.
- Gautama, Sudargo., *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Hadjon, Philipus M., Sri Djatmiati, Tatiek., *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hasyim, Farida., *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ibrahim, Johnny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
- Keller, Kevin Lane., *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*, Prentice Hall, New Jersey, 2003.
- Lindsey, Tim, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Lutfiansori, Arif., *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, D. I. Yogyakarta, 2010.
- Manan, Bagir., *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, D. I. Yogyakarta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Meggs, Philip B., *A History of Graphic Design*, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 1998.

- Meliala, Djaja S., *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Mertokusumo, Soedikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, D. I. Yogyakarta, 1998.
- Munandar, Haris, Sitanggang, Sally., *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Erlangga-Esensi, Jakarta, 2009.
- Petitcolas, Fabien A. P., *Electronic Information Hiding Techniques for Steganography and Digital Watermarking*, Artech House Books, Norwood, 1999.
- Purba, Afrillyana, Saleh, Gazalba, Krisnawati, Andriana., *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Purbo, Onno W., Wahyudi, Aang A., *Mengenal E-commerce*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Purwaningsih, Endang., *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Putra, Ida Bagus Wyasa., *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Riezebos, H. J., *Brand Management: A Theoretical and Practical Approach*, Financial Times Prentice Hall, New Jersey, 2003.
- Rifai, Ahmad., *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Riswandi, Budi Agus., *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005).
- Saidin, H. OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soelistyo, Henry., *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Taylor, Laurence John., *Copyright for Librarians*, Tamarisk Books LLC., Hastings, 1980.
- Tirkel, A.Z., dkk., *Electronic Water Mark*, Macquarie University, Sydney, 2007.
- Tunggal, Iman Sjahputra, Tunggal, Arif Djohan., *Peraturan Perundangan Hak Cipta, Paten, dan Merek “Legislative Provisions on Copyright, Patents, and Trade Marks”*, PT. Harvarindo, Jakarta, 1997.
- Usman, Rachmadi., *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Utomo, Tomi Suryo., *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Sebuah kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, D. I. Yogyakarta, 2010.
- Vaver, David., *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trademarks*, Irwin Law Inc., Toronto, 2011.

Manuskrip

- Erawaty, Elly., *Diktat Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2011 (tidak dipublikasikan).
- Gunawan, Johannes., *Diktat Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2009 (tidak dipublikasikan).

Jurnal Ilmiah Daring

- J. Cox, J. Kilian, F.T. Leighton, T. Shamoon, *Secure Spread Spectrum Digital Watermarking for Multimedia*, No. 2 Vol. 6 IEEE Xplore Digital Library, Transaction on Image Processing 1674, 1673-1687 (Desember 1997) dalam jurnal ilmiah daring <http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=650120&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Field4%2F83%2F14163%2F00650120.htm>.
- F.A.P. Petitcolas, R.J. Anderson, M.G. Kuhn, *Information Hiding: A Survey*, sub judul arsip jurnal berlabel *Proceedings of the IEEE, special issue on protection of multimedia content*, IEEE Xplore Digital Library, Transaction on Image Processing 1065, 1062-1078 (Juli 1999) dalam jurnal ilmiah daring <http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=383857&url=http://www.cl.cam.ac.uk/~fapp2/publications/ieee99-infohiding.html>.
- Penjelasan atas kebiasaan penggunaan simbol ® dan ™ oleh salah satu pakar hukum Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) bidang Merek Dagang (*Trade Mark Law*) dari Amerika Serikat bernama Gregory H. Guillot dalam laman *online* nya yang berjudul *A Guide to Proper Trade Mark Use*, <http://www.ggmark.com/guide.html>.

Sumber Hukum Tersier

Kamus Hukum

- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, 8th ed., ISBN 0-314-15234-2-deluxe, Thomson West Publishing Co., St. Paul, 2004.
- *Merriam-Webster Dictionary*, <http://www.merriam-webster.com/dictionary/digital watermark>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia *online* versi nomor 1.9 tahun 2016 yang dikembangkan oleh Ebta Setiawan, <http://kbbi.web.id/>.
- KBBI *online* versi tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Pusat Bahasa), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index>.

Konvensi Internasional

- Annex 1c, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994, PART II: Standards Concerning the Availability, Scope, and Use of Intellectual Property Rights, SECTION I: Copyright and Related Rights Relation to the Berne Convention*, Pasal 9 ayat (2).
- United Nations Commission on International Trade Law, *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998 e-book* pada 1, 2 (ISBN 92-1-133607-4, United Nations Publication, Vienna, 2001), https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf.
- United Nations Commission on International Trade Law, *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001 e-book* pada 1, 2 (ISBN 92-1-133653-8, United Nations Publication, Vienna, 2002), <https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf>.

- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: Paris Act of July 24, 1971, as amended on September 28, 1979, *Lih.* teks otentik dalam versi bahasa Inggris *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act)* tahun 1886 (Amandemen terakhir di kota Paris pada 28 September 1979) dalam dokumen elektronik http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=283693.pdf.

Peraturan Perundang-undangan Luar Negeri

- *Title 17 & 28 U. S. Code* Amerika Serikat 1998 pada situs *Cornell University Law School*, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/401>.
- UK CDPA Inggris 1988 pada situs *United Kingdom Copyright, Designs and Patents Act*, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>.

Situs Terkait

- <https://www.flickr.com/photos/epic-memory/29777676412/in/explore-2016-09-24/>
- <http://www.fotografer.net/galeri/view.php?id=2035310>
- <http://olx.co.id/iklan/jual-cepat-nikon-d3100-kit-lengkap-IDiHjHJ.html#f004ac496e>
- <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a7b4b7b914245cbd68d2e0ade438b2a9>
- https://www.hukumonline.com%_parent=bv.146496531,d.dGo.pdf
- <http://kabar24.bisnis.com/read/20161102/16/598170/uu-Merek-dan-indikasi-geografis-disahkan-tiga-jenis-Merek-baru-masuk>
- <http://119.252.161.174/fungsi-merek/>
- <https://nramalina96.files.wordpress.com/2012/04/naskah-akademik-rancangan-peraturan-pemerintah-rpp-tentang-perdagangan-elektronis-e-commerce-en-1426998711.pdf>
- <http://tekno.kompas.com/read/2016/10/27/14540587/revisi.uu.ite.disetujui.ini.poin.perubahannya>
- <http://ajconsultants.net/wp-content/uploads/2015/06/Passport-Sample-e1441357426688.jpg>
- <http://jarhie.com/watermark-sebuah-karya-itu-penting-dan-ini-manfaatnya/>
- <http://kobayogas.com/2014/08/06/pro-dan-kontra-penggunaan-watermark-pada-fotokarya-di-artikel-blog/>

- <http://kobayogas.com/2014/08/06/pro-dan-kontra-penggunaan-watermark-pada-fotokarya-di-artikel-blog/>
- <https://dailypost.files.wordpress.com/2015/04/watermark-copyright5.jpg?w=1200>
- http://pre01.deviantart.net/6b37/th/pre/i/2016/103/4/e/treezus_png_watermark_by_ratedrawwr-d9yt8op.png
- http://img02.deviantart.net/1d8e/i/2015/122/a/8/chaos__by_decaffeinated15-d2gfbm.jpg
- https://2.bp.blogspot.com/-4t0WjzJWO6A/VvwC4AXEmXI/AAAAAAAIAI0/kiyQA0HfKAkvzdm sceyhejyoUkRIhNxlg/s1600/IMG_0819_resize.jpg
- [http://cdn0-a.production.images.static6.com/nXJYxPo86evp62BLnbWZsz_xj6Q=/640x355/smart/filters:quality\(75\):strip_icc\(\):format\(webp\)/liputan6-media-production/medias/1230212/original/038548900_1462969346-20160511--Suasana-Evaluasi-Dengar-Pendapat-_EDP_-Jakarta--Yoppy-Renato-03.jpg](http://cdn0-a.production.images.static6.com/nXJYxPo86evp62BLnbWZsz_xj6Q=/640x355/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/liputan6-media-production/medias/1230212/original/038548900_1462969346-20160511--Suasana-Evaluasi-Dengar-Pendapat-_EDP_-Jakarta--Yoppy-Renato-03.jpg)
- http://www.vladivlad.com/images/igallery/resized/301-400/016_1-372-1000-900-70-rd-255-255-255-wm-center_bottom-100-watermarkgeneralpng.jpg
- <https://pbs.twimg.com/media/C1PV2eiUcAAQZl1.jpg>
- [http://3.bp.blogspot.com/-Qbfp0qtdXUU/VKuaxcj6SjI/AAAAAAAACQU/NeVHXEAXmkc/s1600/Wide%2BShot%2B-%2BRobert%2BHaryanto%2Bdan%2BWidya%2BSaputra%2B\(1\).png](http://3.bp.blogspot.com/-Qbfp0qtdXUU/VKuaxcj6SjI/AAAAAAAACQU/NeVHXEAXmkc/s1600/Wide%2BShot%2B-%2BRobert%2BHaryanto%2Bdan%2BWidya%2BSaputra%2B(1).png)
- <http://ytimg.googleusercontent.com/vi/G7CZac8BbdU/0.jpg>
- http://4.bp.blogspot.com/-eyZlywJEuuU/U7BbJnj82RI/AAAAAAAAND4/j_dDpbNzWX4/s1600/verile03.jpg
- http://im2.olx.biz.id/images_olxid/259440898_1_644x461_digital-printing-indoor-harga-yg-tertera-di-iklan-cuma-contoh-banjarmasin-kota.jpg
- <https://d3p0bla3numw14.cloudfront.net/house/ho23/2344140/hos2344140-rumah-di-jual-di-leuwiliang-bogor-14858415192323.jpg>
- <https://images.icarcdn.com/mobil123/car/dealer/cd4753796035921763485.jpg?type=gallery&aspect=fitwithin>
- http://www.otosia.com/mobil-dijual/toyota_avanza_allnewveloz_in-2324181.html

- <http://1.bp.blogspot.com/-z57mdxgglmM/TvYwba6b8wI/AAAAAAAABuI/G8lnNXInaC0/s400/contoh-watermark.png>
- <http://i412.photobucket.com/albums/pp205/imeily/Word/watermark-gambar-berbeda-untuk-halaman-dokumen-word.png>
- <https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/123715033/original/8241bba308/1485229985>
- http://docplayer.info/docs-images/47/203687/images/page_7.jpg
- http://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/putusanpdt-06-110815013224-phpapp01-thumbnail-4.jpg?cb=1313372040
- <http://www.prophotoshow.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/real-signature.jpg>
- <http://www.watermark-software.com/images/signature-watermark.jpg>
- <http://blog.muchlas.web.id/wp-content/uploads/2014/05/sipitung-500-watermark.jpg>
- http://www.andisucirta.com/photo_gallery.php?id=530
- <http://www.fotografer.net/galeri/view.php?id=2038083>
- <http://www.fotografer.net/galeri/view.php?id=2033365>
- <https://www.digitalphotomentor.com/photography/2013/02/how-to-watermark-600x340.jpg>
- https://www.youtube.com/watch?v=Rup1_suKsic
- http://www.otosia.com/mobil-dijual/hyundai_santa_fe_2_4_b_731_rma.html
- <https://www.mobil123.com/dijual/daihatsu-xenia-xi-deluxe-banten-bsd/3301120/>
- <https://www.rumah123.com/detil-gudang-disewa-di-cikupa-tangerang-banten-147618-id.html>
- http://e-statushki.dgip.go.id/index.php/web/search_result##OLX
- http://e-statushki.dgip.go.id/index.php/web/search_result##OTOSIA.COM_-_OTOMOTIF_INDONESIA
- http://e-statushki.dgip.go.id/index.php/web/search_result##Mobil123.com_-_PORTAL_OTOMOTIF_NO.1
- http://e-statushki.dgip.go.id/index.php/web/search_result##www.rumah123.com
- <http://www-128.ibm.com/developerworks/power/library/paspec11/?ca=dgr-lnxw06StandardDRM>

- <http://images.hukumonline.com/frontend/lt55d71ac18056b/lt55d96a4cdbf87.jpg>
- <http://images.hukumonline.com/frontend/lt55d71ac18056b/lt55d96a4cdbf87.jpg>
- <http://images.hukumonline.com/frontend/lt55d71ac18056b/lt55d96a4cdbf87.jpg>
- <http://e-statushki.dgip.go.id/index.php/penelusuran/merek/J002014045397>
- <http://1.bp.blogspot.com/-cp5xkrssD6A/UvZGmObAbhI/AAAAAAAAB7o/2gD2JnkfUYg/s1600/C opyright+2014.png>
- [https://www.rocketlawyer.co.uk/assets/img/document_preview/consultancy-agreement-\(individual\).png](https://www.rocketlawyer.co.uk/assets/img/document_preview/consultancy-agreement-(individual).png)
- <http://sabjobs.com/Files/Fire%20Test%20Certificate.jpg>
- <http://www.wikihow.com/Make-Your-Signature-Your-Watermark-Using-Photoshop>
- <http://www.contohsurat.top/wp-content/uploads/2016/09/Download-contoh-surat-kuasa-khusus-pidana-terbaru-Terbaru-dan-Terbaik-di-contoh-surat-kuasa-khusus-pidana-terbaru.jpg>
- <https://www.esignlive.com/wp-content/uploads/image001.jpg>
- [http://3.bp.blogspot.com/-dlUCIMSRSkw/UvZB_ui0ZMI/AAAAAAAAB6Q/neWLbDZLmzA/s1600/Siaran+\(2\).png](http://3.bp.blogspot.com/-dlUCIMSRSkw/UvZB_ui0ZMI/AAAAAAAAB6Q/neWLbDZLmzA/s1600/Siaran+(2).png)
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56dbe9cf2f5b/penting-anda-ketahui--empat-kebijakan-ma-terbaru-terkait-penanganan-perkara>
- <http://help.deviantart.com/814/>
- <https://piktochart.com/piktocharts-terms-of-use/>
- <https://www.shutterstock.com/license>
- https://support.google.com/youtube/answer/6147757?hl=en&ref_topic=6147686
- <https://www.facebook.com/business/help/1190980254246452>
- https://cdn.cms-twigitalassets.com/content/dam/brand-twitter/asset-download-zip-files/Twitter_Brand_Guidelines.pdf
- <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206001036-Tips-pasang-iklan-yang-baik-benar>
- <https://www.tokopedia.com/terms.pl>
- <https://www.mobil123.com/bantuan#pasang-iklan>
- <https://www.rumah123.com/syarat-dan-ketentuan-id.html>
- <http://www.fotografer.net/aturan/aturanFN.php>
- <https://www.bukalapak.com/terms-privacy>

- <https://path.com/terms>
- <https://bantuan.kaskus.co.id/hc/id/articles/226392548-Syarat-dan-Ketentuan>
- <http://www.hukumonline.com/privacy>
- <https://help.instagram.com/478745558852511>
- <https://productforums.google.com/forum/#!topic/blogger/JGyTOFgXyhQ>
- <https://www.blibli.com/syarat-ketentuan>
- <http://www.colormatters.com/images/brand-tm/brand-tm-r-marks.png>
- <http://www.insightmac.com/cara-membuat-tanda-tangan-digital-elektronik/>
- http://www.ilmugrafis.org/cdn/photoshop/p_foto_70/70pe4.jpg
- <https://2.bp.blogspot.com/-7X61docGwC0/Vvzsh0xAywI/AAAAAAAACKo/88bkB-2Nv3MYaa5ouTvbFtEm-w7YhoRYQ/s1600/Candy%2BFloss%2BHDR-wm.jpg>
- https://1.bp.blogspot.com/-wcb6V_CQPPU/VvwRXiZWDWI/AAAAAAAACKU/mTf8ZL8vOqowxV4_R4SeNXDwQEUQj4_dA/s1600/bukueditwatermark.jpg
- https://2.bp.blogspot.com/-oMWQg1gFF68/Vvzsjcx1z4I/AAAAAAAACKs/wGlWLdlJ_ywSfUECaiXlePgG3gP5aq4Bw/s1600/burung-WM.jpg
- https://4.bp.blogspot.com/-E_ao7Lw_mSE/VvwRQVoT2gI/AAAAAAAACKM/MU0qtYysbtsu7SqcTzN5e74gTroCXAO_Q/s1600/CURIFOTO2.jpg
- https://2.bp.blogspot.com/-KafAbjNeZos/VvwRQz5iPGI/AAAAAAAACKQ/85uQkhPtth4duzb_AKF7r9WxQNWFISfQ/s1600/CURIFOTO.jpg
- <https://www.digitalphotomentor.com/photography/2013/02/how-to-watermark-600x340.jpg>

Lainnya

- Hasil rekam gambar (*screenshot*) oleh penulis menggunakan *smartphone* di aplikasi media jaringan sosial LINE, pada akun bernama @ABANGSEHAT (direkam pada tanggal 22 Desember 2016 pukul 09.33 WIB).
- Tayangan TVONE terkait kasus Perampokan yang berujung Pembunuhan di daerah Pulomas-Jakarta (direkam pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 17.57 WIB).
- Arsip cetak kertas dan yang disimpan dalam komputer; kinerja Panitia Divisi Teknis L. K. T. I. dan KODEMA Tahun 2016 di bagian penyimpanan dokumen Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UNPAR.
- Arsip dokumen proposal program kemahasiswaan Fakultas Hukum UNPAR yang disimpan dalam bentuk elektronik atau digital, yang berisi perencanaan seluruh kinerja Panitia Divisi Teknis L. K. T. I. dan KODEMA Tahun 2016, <https://drive.google.com/drive/my-drive/lktikodema2016>.
- Tayangan program METROTV yang direkam oleh penulis menggunakan *smartphone* (direkam pada tanggal 2 Januari 2017 pukul 20.44 WIB).
- Artikel elektronik berjudul *Empat Kebijakan MA Terbaru Terkait Penanganan Perkara*, pernyataan oleh M. Hatta Ali selaku Ketua Mahkamah Agung RI petahana sejak 2012 hingga sekarang, pada nomor 4 dengan sub judul *Pembaruan Sistem Penerbitan Salinan Putusan Mahkamah Agung dengan Autentikasi Melalui Fitur Pengamanan Pencetakan Dokumen* dalam situs daring penyedia produk dan jasa hukum; pusat informasi serta analisis perkembangan hukum Indonesia hukumonline.com.

- Tautan situs Ditjen KI Indonesia pada menu Permohonan Perpanjangan Merek yang memerlukan langkah pengisian kelengkapan data meliputi identitas dan kode sandi akun pengguna bagi setiap anggota yang sudah terdaftar pada situs terkait, <https://efiling.dgip.go.id/efiling/>.
- Pendapat salah satu ahli hukum *Indonesia Cyber Law Community* (ICLC) bernama Teguh Arifiyadi terkait penggunaan *digital signature* dalam mekanisme transaksi elektronik di Indonesia, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51259d68a6c99/apakah-pin-atm-tanda-tangan-elektronik>.
- Rangkuman catatan pribadi yang didapat dari Sesi I, II, III, dan IV Presentasi Materi Fotografi oleh masing-masing narasumber fotografer profesional secara berurutan; Arbain Rambey, Jimmy Iskandar, Iman Brotoseno, dan Jerry Aurum dalam *Workshop Komunitas Pecinta Fotografi Indonesia* yang diadakan di SMA Kolese Gonzaga, Jl. Pejaten Barat No. 10A, Kotamadya Jakarta Selatan (dihadiri pada tanggal 24 Juli 2016 pukul 09.00 - 13.00 WIB).